Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1070-1076
DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.4641

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa "Wijaya" Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Ajie Dhohan, Ertien Rining Nawangsari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Correspondence: ajiedhohan02@gmail.com, ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak. Pembangunan dan pengembangan potensi sektor usaha milik desa saat ini menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia. Salah satunya yaitu proses tata kelola yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa "Wijaya" di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini berjalan dengan baik sehingga mampu memperoleh predikat sebagai indikator BUMDesa Maju dan dikategorikan BUMDesa berhasil dibandingkan dengan BUMDesa lainnya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dibuktikan dengan seluruh kegiatan dari proses awal hingga manajemen dilakukan oleh BUMDesa Wijaya, sehingga banyak mendapatkan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional berkat potensi dan pengelolaan sektor usaha milik desa yang baik serta mampu meningkatkan PADes secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola Badan Usaha Milik Desa "Wijaya" di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa proses tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa "Wijaya" dalam pengembangan sektor usaha milik desa berjalan dengan baik dan optimal dalam mencapai tujuannya, karena selama proses tata kelola yaitu (1) adanya kerja sama bersama berbagai pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* diantaranya BPCB Jatim, Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana dan Mister Aladin; (2) adanya keikutsertaan dari berbagai pihak diantaranya Pemdes Bejijong, Ladewi Gajah Mada dan masyarakat Desa Bejijong; (3) adanya pemberian pelayanan yang setara kepada masyarakat Desa Bejijong tanpa memandang golongan, suku dan agama; (4) adanya sikap transparan kepada masyarakat Desa Bejijong terhadap kegiatan maupun informasi yang dilakukan; (5) adanya pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada Pemdes Bejijong guna mengatasi adanya konflik berkepentingan; (6) adanya keterlibatan pihak Pemdes Bejijong, Ladewi Gajah Mada dan masyarakat Desa Bejijong.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa; Pengembangan Desa; Tata Kelola

Abstract. *The development of the potential of the village-owned business sector is currently a special attraction in Indonesia. One of them is the governance process carried out by the Village-Owned Enterprise "Wijaya" in Bejijong Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. Evidenced by the fact that all activities from the initial process to management are carried out by BUMDesa Wijaya, so that many achievements have been made at the district, provincial and national levels thanks to the potential and good management of the village-owned business sector and being able to significantly increase PADes. This study aims to describe and analyze the governance of the "Wijaya" Village Owned Enterprise in Bejijong Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data obtained through observation, interviews and documentation. From the research results obtained, it shows that the governance process carried out by BUMDesa "Wijaya" in developing the village-owned business sector is going well and is optimal in achieving its goals, because during the governance process, namely (1) there is cooperation with various stakeholders or stakeholders including BPCB East Java, The Lumbini Buddha Parini Bana Foundation and Mister Aladin; (2) the participation of various parties including the Bejijong Village Government, Ladewi Gajah Mada and the Bejijong Village community; (3) the provision of equal services to the people of Bejijong Village regardless of class, ethnicity and religion; (4) there is a transparent attitude towards the Bejijong Village community regarding the activities and information carried out; (5) there is accountability for their performance to Pemdes Bejijong in order to overcome conflicts of interest; (6) the involvement of the Pemdes Bejijong, Ladewi Gajah Mada and the Bejijong Village community.*

Keywords **:** *Governance; Village Development; Village Owned Enterprises*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, desa memiliki peran yang sangat penting karena penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan.

Dengan ini tujuan dari otonomi desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan desa dan masyarakatnya menjadi lebih mandiri dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal memanfaatkan dan mengelola potensi desa yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Mutiara, 2022).

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah yang berhasil dalam menggali dan meningkatkan potensi desa adalah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan sumber tersebut, hingga Juni 2022 sudah ada 115 desa yang siap bersaing memajukan potensi desa di Bumi Majapahit. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 011/KPTS/2015 tanggal 3 Januari 2015, dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa salah satu desa yang mempunyai potensi unggul adalah Desa Bejijong. Melalui pengelolaan potensi desa tersebut, maka dibentuklah sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Wijaya" sebagai lembaga usaha yang dikelola masyarakat bersama pemerintah desa. Dengan adanya BUMDesa ini, diharapkan mampu membantu program pembangunan desa.

Menurut Ayu dkk (2020) menyatakan bahwa perkembangan BUMDesa dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu BUMDesa Pemula, BUMDesa Berkembang dan BUMDesa Maju. Melalui indikator tersebut dapat diketahui perbedaan capaian indikator perkembangan pada masing-masing BUMDesa. Seiring dengan eksistensinya, BUMDesa Wijaya mendapatkan berbagai pencapaian prestasi pada Tahun 2020-2022. Dilansir dari akun *website* resmi Desa Bejijong *bejijong.desa.id* (2023), yakni prestasi yang didapatkan BUMDesa Wijaya pada Tahun 2020 dalam lomba tingkat Provinsi, BUMDesa Wijaya terpilih sebagai yang terbaik harapan 3 BUMDesa terbaik di Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2021, BUMDesa Wijaya menjadi yang terbaik juara 3 se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dalam kategori CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*). Pada Tahun 2022, BUMDesa Wijaya mendapatkan 4 penghargaan sekaligus yaitu sebagai Desa Wisata Terbaik, tokoh pariwisata inspiratif, Mahavihara Majapahit sebagai penerima wisata budaya dan religi terbaik serta Ahmad Seroja sebagai penerima penghargaan karya terbaik. Dengan perolehan berbagai prestasi ini, akhirnya BUMDesa Wijaya masuk kedalam *grade* indikator BUMDesa Maju.

Penelitian, BUMDesa Wijaya dalam mengelola desa wisata Kampung Majapahit diantaranya Rumah Majapahit, Maha Vihara Majapahit (Patung Budha Tidur), Pusat Informasi Kampung Majapahit, Situs Makam Siti Inggil dan Candi Brahu. Dimana pada objek wisata tersebut pengelolaannya dibantu oleh Lembaga Desa Wisata atau bisa disebut dengan Ladewi Gajah Mada yang kedudukannya berada dibawah naungan BUMDesa Wijaya. Untuk fungsi Ladewi itu sendiri lebih fokus terhadap pengelolaan dan pengembangan unit usaha sektor pariwisata. Berdasarkan dalam Peraturan Desa Bejijong Nomor 10 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam pengelolaan usaha di Desa Bejijong ini lebih dominan dilakukan oleh BUMDesa Wijaya.

Berdasarkan kutipan artikel *bejijong.desa.id* (2023) tersebut juga dijelaskan bahwa peran Pemerintah Desa Bejijong disini hanya sebagai penanggung jawab atas BUMDesa Wijaya. Sedangkan peran dari BUMDesa Wijaya sendiri dalam pengelolaan usaha desa yaitu mengelola unit usaha desa, membuat inovasi-inovasi dan membuat konsep yang memanfaatkan potensi yang ada di desa, sehingga kemudian nantinya mempunyai nilai jual dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan kutipan artikel *bejijong.desa.id* (2023) tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif didalam pengelolaan usaha di Desa Bejijong masih lebih dominan dilakukan oleh BUMDesa Wijaya, walaupun ada juga peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bejijong dan Ladewi Gajah Mada.

Beberapa hal tersebut tentunya sangat menarik bahkan layak untuk diteliti, sebab dari beberapa rekapan permasalahan positif yang ada konteksnya cenderung sangat pro akan adanya Tata Kelola BUMDesa yang baik. Pemilihan lokasi ini digunakan karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDesa Wijaya masuk kedalam indikator BUMDesa Maju serta dikategorikan BUMDesa berhasil dibandingkan dengan BUMDesa lainnya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang tertuang dalam kutipan

akun *website* resmi Desa Bejijong *bejijong.desa.id* (2023) yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan dari proses awal hingga manajemen dilakukan oleh BUMDesa Wijaya, sehingga BUMDesa Wijaya banyak mendapatkan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional berkat potensi dan pengelolaan usaha desa yang baik serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Bejijong.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis lebih lanjut terkait "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa "Wijaya" Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto" dengan fokus penelitian menggunakan teori Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDesa menurut (Purnomo, 2016) didalam bukunya yang berjudul *"Pedoman Tata Kelola BUMDesa".* Penelitian ini lebih menggunakan teori tersebut dibandingkan dengan penemuan teori yang lain, dikarenakan teori tersebut memiliki tingkat relevansi paling tinggi dan sesuai dengan fenomena permasalahan dan tujuan penelitian serta dapat menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti. Pemilihan teori tersebut digunakan untuk mengetahui capaian Tata Kelola BUMDesa yang baik dan ideal yang dilakukan oleh BUMDesa Wijaya, sehingga realisasi wujud tata kelola tersebut dapat diketahui indikator apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atas kinerjanya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokus penelitian terletak di Badan Usaha Milik Desa "Wijaya" Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian menggunakan teori Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDesa menurut (Purnomo, 2016) didalam bukunya yang berjudul "Pedoman Tata Kelola BUMDesa". Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara purposive sampling dan snowball sampling. Teknik analisis data memakai model analisis interaktif. Keabsahan data dengan metode triangulasi campuran sehingga data yang diperoleh akurat dan valid dengan cara membandingkannya dari berbagai sumber, teknik dan waktu.

HASIL

Kooperatif

Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat didalam pengelolaan BUMDesa perlu adanya kerja sama yang baik untuk mengembangkan demi kelangsungan usaha BUMDesa (Purnomo, 2016). Dalam hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip kooperatif belum sesuai dan belum dilaksanakan dengan maksimal. Upaya kooperatif tersebut dilakukan oleh BUMDesa Wijaya dengan menjalani kerja sama bersama pihak BPCB Jatim. Kerja sama tersebut belum dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka mengelola serta mengembangkan sektor usaha milik desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Bejijong.

Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan BUMDesa Wijaya dengan pihak BPCB Jatim yaitu melakukan percepatan peningkatan pengunjung di Desa Bejijong melalui regulasi paket unit usaha. Terkait bentuk kerja sama tersebut, saat ini pihak BUMDesa Wijaya telah menggerakkan masyarakat guna mendukung program paket unit usaha tersebut dan memberdayakan ekonomi kreatif di Desa Bejijong. BUMDesa Wijaya bersama BPCB dan masyarakat telah mengembangkan unit usaha UMKM, layanan homestay, simpan pinjam dan wisata. Empat unit usaha tersebut dikemas dalam paket unit usaha khusus, diantaranya dengan tinggal di homestay Rumah Majapahit yang memfasilitasi kamar, hiburan gamelan, pengrajin emas dan pengrajin kuningan, di Rumah Majapahit tersebut juga terdapat paket wisata untuk menikmati tempat-tempat wisata di Desa Bejijong. Adanya pengunjung yang berkunjung mampu menciptakan kemandirian BUMDesa Wijaya dengan menjual paket wisata yang melibatkan masyarakat Desa Bejijong, semua itu dikemas dalam paket wisata yang bisa dilihat di akun Instagram @Bejijongku, seluruh paket wisata tersebut pengelolaannya jadi satu pintu melalui BUMDesa Wijaya. Sebagaimana dalam hal tersebut, namun sayangnya pengelolaan program paket unit usaha tersebut masih belum terkoordinir dengan baik dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola program paket unit usaha tersebut, sehingga banyak pengurus BUMDesa Wijaya yang merangkap tugas untuk membantu dalam bidang pengelolaan program paket unit usaha.

Partisipatif

Partisipatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat didalam pengelolaan BUMDesa bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam mengambil keputusan yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa (Purnomo, 2016). Dalam hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip partisipatif sudah berjalan dengan baik dan optimal. Upaya partisipatif tersebut dilakukan oleh BUMDesa Wijaya dengan adanya keikutsertaan pihak Pemerintah Desa Bejijong, Lembaga Desa Wisata (Ladewi) Gajah Mada dan masyarakat Desa Bejijong. Keikutsertaan tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka mengelola serta mengembangkan sektor usaha milik desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Bejijong.

Bentuk keikutsertaan yang dilakukan Pemerintah Desa Bejijong yaitu pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya, pembentukan program Desa Membangun dan peningkatan kapasitas pengelolaan sektor usaha milik desa. Sebagaimana terkait bentuk keikutsertaan Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya tersebut, BUMDesa Wijaya mengharapkan agar semua legalitas administrasi BUMDesa Wijaya ini dapat segera diselesaikan agar semua yang berhubungan dengan administrasi ini bisa tertata dengan rapi, karena administrasi sendiri merupakan hal utama dalam suatu organisasi. BUMDesa Wijaya juga berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya ini khususnya kepada pihak Pemerintah Desa Bejijong yang telah memberikan BUMDesa Wijaya kelegalitasan dalam hal administrasi agar nantinya di masa yang akan datang BUMDesa Wijaya bisa mengembangkan unit usaha dengan terstruktur dan berjalan baik. Target mengenai legalitas administrasi yang dituju yakni semua legalitas unit usaha, perlengkapan administrasi, SK dan juga AD/ART.

Sebagaimana hal tersebut, terdapat pula bentuk keikutsertaan yang dilakukan Ladewi Gajah Mada yaitu pembentukan program Bejijong Cerdas, penguatan potensi desa wisata Kampung Majapahit dan pembukaan rekening sebagai modal pengelolaan desa wisata Kampung Majapahit. Terkait bentuk keikutsertaan yang dilakukan Ladewi Gajah Mada dalam hal pembentukan program Bejijong Cerdas tersebut yaitu BUMDesa Wijaya melaksanakan kegiatan untuk tindak lanjut program Bejijong Cerdas bersama Ladewi Gajah Mada, dimana program ini sebagai penunjang untuk peningkatan sumber daya manusia pada unit usaha wisata. Adanya program ini guna meningkatkan sumber daya manusia pada unit usaha wisata, harapan BUMDesa Wijaya kegiatan ini dapat berkelanjutan dan konsisten guna mengembangkan program Bejijong Cerdas yang sesuai harapan. Kegiatan ini harus ditingkatkan untuk menunjang sumber daya manusia di Desa Bejijong pada sektor unit usaha wisata.

Sebagaimana hal tersebut, terdapat pula bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat Desa Bejijong yaitu BUMDesa Wijaya melibatkan masyarakat Desa Bejijong untuk bekerja sebagai karyawan yang bertugas di tiap-tiap unit usaha milik Desa Bejijong, sebagai pedagang UMKM dan sebagai pelaku usaha layanan fasilitas seperti menyediakan fasilitas homestay. Terkait bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat Desa Bejijong, dalam hal ini BUMDesa Wijaya melibatkan masyarakat Desa Bejijong untuk bekerja sebagai karyawan yang bertugas di tiap unit usaha milik Desa Bejijong. Harapan BUMDesa Wijaya keikutsertaan ini dapat berkelanjutan guna menunjang visi misi BUMDesa Wijaya agar dapat mengembangkan kelembagaan yang merangkul masyarakat desa dan meningkatkan ekonomi desa.

Emansipatif

Emansipatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat didalam pengelolaan BUMDesa harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang golongan, suku dan agama (Purnomo, 2016). Dalam hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip emansipatif belum sesuai dan belum dilaksanakan dengan maksimal. Upaya emansipatif yang dilakukan oleh BUMDesa Wijaya yaitu ketika melakukan pembagian tupoksi dan mekanisme kerja bersama Ladewi Gajah Mada selama melaksanakan pengelolaan sektor usaha milik desa. Adapun bentuk pembagian tupoksi dan mekanisme kerja bersama Ladewi Gajah Mada tersebut yaitu melakukan koordinasi pembagian tupoksi sosialisasi edukasi Kampung Majapahit sebagai desa wisata.

Terkait bentuk pembagian tupoksi dan mekanisme kerja tersebut, dalam hal ini peran dari BUMDesa Wijaya yaitu melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku usaha masyarakat di Desa Bejijong dengan tujuan terciptanya dan terbentuknya kesadaran bersama untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai desa wisata. Sedangkan peran dari pihak Ladewi Gajah Mada dalam hal ini yaitu melakukan pelatihan kepada para remaja karang taruna di Desa Bejijong yang dapat dilatih untuk menjadi pemandu wisata, karena itu merupakan sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa di Desa Bejijong tersebut memiliki nilai jual. Banyak yang bisa digunakan sebagai nilai jual, mulai dari tingkah laku sampai budaya sopan santunnya.

Sebagaimana dalam hal tersebut, namun sayangnya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh BUMDesa bersama Ladewi ini belum dilakukan secara terjadwal dikarenakan kurang aktifnya dan tidak adanya kesadaran dari pengurus BUMDesa maupun Ladewi dalam memberikan kontribusi didalam pembinaan dan pelatihan tersebut secara terprogram dan berkelanjutan. Seperti contoh, ketika akan ada kunjungan dari Bapak Sandiaga Uno mereka baru melaksanakan pelatihan kurang lebih 4 kali pertemuan, sehingga mengakibatkan kurangnya kesiapan dan wawasan dari para pelaku usaha sendiri.

Transparan

Transparan dimaknai bahwa seluruh aktivitas BUMDesa yang dapat berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat harus dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat dengan mudah dan terbuka (Purnomo, 2016). Dalam hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip transparan sudah berjalan dengan baik dan optimal. Upaya transparan yang dilakukan oleh BUMDesa Wijaya yaitu bersikap transparan kepada Pemerintah Desa Bejijong guna bertanggung jawab atas kinerjanya selama melaksanakan pengelolaan sektor usaha milik desa, bersikap transparan kepada Ladewi Gajah Mada terhadap penggunaan dan pembagian keuntungan yang didapat dari pengelolaan desa wisata Kampung Majapahit dan bersikap transparan kepada masyarakat Desa Bejijong terhadap kegiatan maupun informasi yang dilakukan selama melaksanakan pengelolaan sektor usaha milik desa.

Adapun bentuk sikap transparan BUMDesa Wijaya kepada Pemerintah Desa Bejijong guna bertanggung jawab atas kinerjanya yaitu melakukan (komunikasi, koordinasi dan dasar hukum), melaporkan berbagai perolehan prestasi pada tahun 2020-2022 dan melaporkan perolehan predikat indikator BUMDesa Maju pada tahun 2022. Terkait bentuk sikap transparan tersebut dalam hal melakukan (komunikasi, koordinasi dan dasar hukum), komunikasi sendiri diterapkan BUMDesa Wijaya dengan pihak internal Pemdes baik melalui formal dan informal. Baik komunikasi melalui formal maupun informal, dalam hal tersebut penyampaian yang diterapkan bersama Pemdes tetap berlangsung efektif. Selain itu dalam proses koordinasi, pihak BUMDesa Wijaya juga meningkatkan kepercayaan kepada pihak Pemdes dengan selalu menerapkan transparansi pada tiap kegiatan. Pola transparansi dibuktikan melalui adanya dasar hukum dalam MOU yang menjelaskan mengenai kerja sama BUMDesa Wijaya dengan Pemdes.

Terdapat pula bentuk sikap transparan BUMDesa Wijaya kepada Ladewi Gajah Mada terhadap penggunaan dan pembagian keuntungan yang didapat dari pengelolaan desa wisata Kampung Majapahit yaitu melakukan rapat koordinasi pembagian keuntungan paket wisata, melakukan rapat koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Dana (RAD) kegiatan Tahun 2023 dan melakukan rapat koordinasi penyusunan laporan hasil realisasi pendapatan desa wisata Kampung Majapahit Tahun 2022. Terkait bentuk sikap transparan tersebut dalam hal melakukan rapat koordinasi pembagian keuntungan paket wisata, pihak Ladewi Gajah Mada sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, karena peran BUMDesa Wijaya sebagai pengelola paket wisata, terdapat juga sebuah paket wisata yang BUMDesa Wijaya kelola bersama Ladewi. Terkait penggunaan dan pembagian keuntungannya ini BUMDesa Wijaya bersama Ladewi melakukan rapat koordinasi didalamnya. Seperti pada saat BUMDesa Wijaya mendapatkan rombongan wisatawan, dari sini pihak BUMDesa Wijaya akan memberikan tugas kepada Ladewi untuk mengurus konsumsinya. Upaya lain juga dilakukan ketika BUMDesa Wijaya mendapatkan rombongan wisatawan, dari sini pihak BUMDesa Wijaya akan memberikan tugas kepada Ladewi untuk mempromosikan desa wisata Kampung Majapahit. Sehingga, secara

tidak langsung Ladewi juga mendapat keuntungan dari pengelolaan paket wisata tersebut.

Terdapat pula bentuk sikap transparan BUMDesa Wijaya kepada masyarakat Desa Bejijong terhadap kegiatan maupun informasi yang dilakukan selama melaksanakan pengelolaan sektor usaha milik desa yaitu mengupload e-poster laporan realisasi APBDesa dan pembuatan inovasi absensi digital. Terkait bentuk sikap transparan tersebut dalam hal mengupload e-poster laporan realisasi APBDesa, masyarakat Desa Bejijong dapat mengetahui maupun mengakses segala kegiatan ataupun informasi yang dilakukan oleh pihak BUMDesa Wijaya selama melaksanakan kegiatan pengelolaan sektor usaha milik desa. Upaya transparan yang BUMDesa Wijaya lakukan yaitu dengan mengupload e-poster yang berisikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di akun website resmi Desa Bejijong bejijong.desa.id yang dapat diakses oleh masyarakat desa sendiri maupun oleh publik.

Akuntabel

Akuntabel dimaknai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi (Purnomo, 2016). Dalam hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip akuntabel belum sesuai dan belum dilaksanakan dengan maksimal. Upaya akuntabel yang dilakukan oleh BUMDesa Wijaya yaitu ketika menerapkan SOP yang berlaku guna mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemerintah Desa Bejijong selama melaksanakan pengelolaan sektor usaha milik desa. Adapun bentuk penerapan SOP tersebut yaitu menyelenggarakan rapat evaluasi kegiatan dan rapat evaluasi rencana kerja. Sebagaimana terkait bentuk penerapan SOP tersebut, BUMDesa Wijaya tiap satu minggu sekali melakukan rapat evaluasi kegiatan dan tiap enam bulan sekali melakukan rapat evaluasi rencana kerja bersama Pemdes. Tujuan dari kegiatan tersebut yakni memberikan evaluasi di tiap kegiatan rutinan dan tiap raker BUMDesa Wijaya yang sebelumnya agar nantinya dapat menjadi lebih baik dikedepannya.

Beberapa poin yang dievaluasi yakni kepengurusan BUMDesa Wijaya diharapkan lebih aktif dan kompak serta unit usaha dibawah naungan BUMDesa Wijaya juga diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan bidang yang sudah dibentuk, agar nantinya bisa berkembang perekonomian sektor usaha milik desa serta dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bejijong. Namun sayangnya, dalam rapat evaluasi tersebut beberapa pengurus BUMDesa maupun Ladewi sering terkendala dengan waktu dikarenakan masing-masing pengurus BUMDesa maupun Ladewi juga mempunyai pekerjaan tetap yang tidak dapat ditinggal, sehingga dengan kondisi tersebut banyak pengurus yang tidak dapat hadir di tiap pelaksanaan rapat evaluasi tersebut.

Sustainabel

Sustainabel dimaknai bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat maupun pihak terkait melalui wadah BUMDesa, sehingga kualitas BUMDesa dapat meningkat secara berkelanjutan (Purnomo, 2016). Dalam hal ini, tata kelola Badan Usaha Milik Desa Wijaya Desa Bejijong berdasarkan prinsip sustainabel sudah berjalan dengan baik dan optimal. Upaya sustainabel tersebut dilakukan dengan adanya keterlibatan pihak Pemerintah Desa Bejijong, Lembaga Desa Wisata (Ladewi) Gajah Mada dan masyarakat Desa Bejijong. Keterlibatan tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung keberlanjutan tata kelola serta mengembangkan sektor usaha milik desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Bejijong.

Adapun bentuk keterlibatan yang dilakukan Pemerintah Desa Bejijong dalam rangka mendukung keberlanjutan tata kelola serta mengembangkan sektor usaha milik desa yaitu pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya, pembentukan program Desa Membangun dan peningkatan kapasitas pengelolaan sektor usaha milik desa. Terkait bentuk keterlibatan tersebut dalam hal pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya, BUMDesa Wijaya mengharapkan agar semua legalitas administrasi BUMDesa Wijaya ini dapat segera diselesaikan agar semua yang berhubungan dengan administrasi ini bisa tertata dengan rapi, karena administrasi sendiri merupakan hal utama dalam suatu organisasi. BUMDesa Wijaya juga berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan legalitas administrasi BUMDesa Wijaya ini khususnya kepada pihak Pemerintah Desa Bejijong yang telah memberikan BUMDesa

Wijaya kelegalitasan dalam hal administrasi agar nantinya di masa yang akan datang BUMDesa Wijaya bisa mengembangkan unit usaha dengan terstruktur dan berjalan baik. Target mengenai legalitas administrasi yang dituju yakni semua legalitas unit usaha, perlengkapan administrasi, SK dan juga AD/ART.

Terdapat pula bentuk keterlibatan yang dilakukan Ladewi Gajah Mada dalam rangka mendukung keberlanjutan tata kelola serta mengembangkan sektor usaha milik desa yaitu pembentukan program Bejijong Cerdas, penguatan potensi desa wisata Kampung Majapahit dan pembukaan rekening sebagai modal pengelolaan desa wisata Kampung Majapahit. Terkait bentuk keterlibatan tersebut dalam hal pembentukan program Bejijong Cerdas tersebut yaitu BUMDesa Wijaya melaksanakan kegiatan untuk tindak lanjut program Bejijong Cerdas bersama Ladewi Gajah Mada, dimana program ini sebagai penunjang untuk peningkatan SDM pada unit usaha wisata. Adanya program ini guna meningkatkan SDM pada unit usaha wisata, harapan BUMDesa Wijaya kegiatan ini dapat berkelanjutan dan konsisten guna mengembangkan program Bejijong Cerdas yang sesuai harapan. Kegiatan ini harus ditingkatkan untuk menunjang SDM di Desa Bejijong pada unit usaha wisata.

Terdapat pula bentuk keterlibatan yang dilakukan masyarakat Desa Bejijong dalam rangka mendukung keberlanjutan tata kelola serta mengembangkan sektor usaha milik desa yaitu BUMDesa Wijaya melibatkan masyarakat Desa Bejijong untuk bekerja sebagai karyawan yang bertugas di tiap unit usaha milik Desa Bejijong, sebagai pedagang UMKM dan sebagai pelaku usaha layanan fasilitas seperti menyediakan fasilitas homestay. Terkait bentuk keterlibatan yang dilakukan masyarakat Desa Bejijong, dalam hal ini BUMDesa Wijaya melibatkan masyarakat Desa Bejijong untuk bekerja sebagai karyawan yang bertugas di tiap unit usaha milik Desa Bejijong. Keterlibatan masyarakat Desa Bejijong ini berguna untuk meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Prinsip kooperatif pengelolaan paket usaha belum terkoordinir, sehingga banyak pengurus yang merangkap tugas untuk membantu dalam bidang tersebut; 2) Prinsip partisipatif adanya keikutsertaan Pemdes dalam pelaksanaan legalitas administrasi untuk mengembangkan unit usaha dengan terstruktur dan berjalan baik; 3) Prinsip emansipatif pembagian tupoksi sosialisasi edukasi Kampung Majapahit belum ada pembinaan dan pelatihan secara terjadwal kepada para pelaku usaha; 4) Prinsip transparan berjalan baik dengan adanya sikap transparan dalam hal melakukan komunikasi, koordinasi dan dasar hukum; 5) Prinsip akuntabel dalam menyelenggarakan rapat evaluasi terdapat beberapa pengurus sering terkendala waktu, sehingga tidak dapat hadir pada tiap rapat; 6) Prinsip sustainabel sudah sesuai dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan unit usaha, pedagang UMKM dan pelaku usaha layanan homestay. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa "Wijaya" Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto berdasarkan fokus penelitian menggunakan teori Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDesa cukup berhasil. Sebab ada tiga indikator yang telah sesuai dan terimplementasi dengan baik dan tiga indikator belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, M., Azriya, N., & Windari, K. T. 2020. Tata Kelola dan Administrasi BUMDesa. In *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, (1).

Mutiara, F. 2022. Optimalisasi Peran dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dalam Pengembangan Pariwisata Peninggalan Kerajaan Majapahit. *Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 44–48.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 18 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Purnomo. 2016. *Pedoman Tata Kelola BUMDesa*.